

**PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PUTRI LILI RAHMAWATI
NIM. 1917303061**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putri Lili Rahmawati

NIM : 1917303061

Jenjang : S-1

Jurusan : HES & HTN

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF *MASLAHAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Putri Lili Rahmawati

NIM. 1917303061


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah*

Yang disusun oleh **Putri Lili Rahmawati (NIM. 1917303061)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Putri Lili Rahmawati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Putri Lili Rahmawati
NIM : 1917303061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*.**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162 023211 011

**“PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42.PUU-XIX/2021
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*”**

ABSTRAK

**Putri Lili Rahmawati
NIM. 1917303061**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa di dalam undang-undang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi undang-undang yang dinilai sebagai bentuk penjagaan bagi hak konstitusional justru merugikan hak konstitusional warga negaranya. Dapat dibuktikan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) adanya ketidakpastian hukum tentang pengaturan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Permasalahan ini akhirnya diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan hasil dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, khususnya dilihat dari perspektif *maşlahah*.

Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer pada penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pada pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, MK mengakui bahwa ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa berpotensi menyebabkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode. Peninjauan dari *maşlahah* tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip *maşlahah*. Tujuan diterapkannya pembatasan masa jabatan Kepala Desa agar tidak munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Dan pembatasan masa jabatan yang sudah dipertegas oleh putusan Hakim tersebut sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana Hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil pemohon harus selalu menggunakan nalar yang berorientasi pada asas kebermanfaatan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatasan Masa Jabatan, Kepala Desa, *Maşlahah*

MOTTO


“Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan setulus hati untuk sebuah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Nuridin Ibu Suripah, Kakek Nenek saya yang sudah membiayai kuliah sampai selesai, berkat do'a, dukungan, perjuangan, keikhlasan, serta kasih sayangnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan rezekinya. Aamiin.

Terimakasih sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Karya tulis ini menjadi hal yang sangat spesial bagi penulis, karena menjadi penanda selesainya proses belajar di S1.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zal | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------|
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y' | Ya |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | D'ammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah+Alif جا هليه | Ditulis | A <i>Jā.hiliyah</i> |
| 2. | Fathah+ya' mati تنسى | Ditulis | A <i>Tansā</i> |
| 3. | Kasrah+ya' mati كريم | Ditulis | I <i>Karīm</i> |
| 4. | D'amah+wawu mati فروض | Ditulis | U <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah+ya' mati بينكم | Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah+wawu mati قول | Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|-------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La 'in syakartum</i> |


H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qommariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik nikmat jasmani maupun rohani untuk selalu bertaqwa kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maṣlahah*”** penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah menjadi *role model* dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti ini.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
12. Kepada orang tua tercinta Bapak Nuridin Ibu Suripah, kakek nenek, serta segenap keluarga besar saya ucapkan banyak terima kasih yang tiada henti-hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
13. Sahabat saya, anak-anak kamar santuy komplek Al-Hikmah Pondok Pesantren Darul Abror yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sekaligus sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terima kasih telah menemani dan membantu menyelesaikan proses skripsi ini dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Mas Irfan Zidny, A. Md. T. yang selalu memacu semangat, mendukung, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, teman-teman dalam berorganisasi di HMJ HTN, PMII Rayon Syariah, SEMA F. Syariah 2022, sedulur IMT Purwokerto, dan SEMA Universitas 2023 yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan ini di balas oleh Allah SWT, serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Purwokerto,

Penulis



Putri Lili Rahmawati
NIM. 1917303061



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 14 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Kajian Pustaka..... | 16 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, MAHKAMAH KONSTITUSI, KEPALA DESA, DAN <i>MAŞLAĦAH</i> | |
| A. Pertimbangan Hakim..... | 27 |
| B. Mahkamah Konstitusi | 30 |
| C. Kepala Desa..... | 40 |
| D. <i>Maşlahah</i> | 47 |
| BAB III <u>DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU- XIX/2021</u> | |

| | |
|--|----|
| A. Identitas Pemohon | 58 |
| B. Alasan Permohonan Pemohon | 58 |
| C. Petitum | 62 |
| D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 | 63 |
| BAB IV ANALISIS PEMBATAAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i> | |
| A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa | 73 |
| B. Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif <i>Maşlahah</i> | 84 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Perbandingan Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa
- Tabel 1.2 : Persamaan dan Perbedaan Skripsi Penulis dengan Penelitian
Terdahulu



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| PUU | : Pengujian Undang-Undang |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD NRI | : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Kades | : Kepala Desa |
| SWT | : <i>Subhanahu wa ta'ala</i> |
| SAW | : <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i> |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak merdeka, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonom pada sebagian daerahnya yang bersifat istimewa, karena memiliki susunan perangkat daerah asli seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan margadi serta dusun di Palembang. Telah dijelaskan juga oleh Ni'matul Huda dalam bukunya bahwa konsep desa yang otonom itu sesungguhnya bersifat orisinal, artinya desa dalam hal mementingkan kesejahteraan rakyatnya didasarkan pada adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat dan tidak terlibat dalam adopsi eksternal.¹ Karena desa ini sudah ada sebelum Belanda datang ke Nusantara.

Desa berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yaitu dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena kedudukannya tersebut maka desa diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang pada pasal 1 ayat (1) pengertian desa dinyatakan sebagai berikut:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2-3.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten yang menjadi implikasi dari adanya konsep desentralisasi.² Penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Desa. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bagaian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Dinoroy M. Aritonang, "Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, vol. 12, no. 3, 2016. Diakses <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415>, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 13:20.

Pada dasarnya pemerintahan desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*).³ Dinyatakan dalam Undang-Undang Desa terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Yang kemudian dilanjutkan oleh Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa, “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Oleh karena itu, di dalam Desa kewenangan tertinggi dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang biasa disebut dengan Kepala Desa.

Meski dalam kedudukannya desa memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, secara umum pun tak luput dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan yang dimaksud tidak hanya dalam perihal masa jabatannya saja, namun juga dalam hal periodisasi masa jabatan. Hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata ditujukan dalam rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan di tingkat desa, melainkan juga guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa. Pembatasan kekuasaan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana Undang-Undang

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 327.

dijadikan sebagai produk hukum yang berada tepat di bawah konstitusi selaku hukum tertinggi.⁴

Seiring dengan perkembangan hukum, masa jabatan Kepala Desa kemudian diatur terpisah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana hadir dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selaku undang-undang termutakhir. Undang-Undang ini tidak beda jauh dengan undang-undang sebelumnya yang sudah dijelaskan yaitu memuat tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Terlihat ada perubahan periode masa jabatan Kepala Desa dari awal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tetapi baru-baru ini muncul berita tentang wacana terbaru akan dilakukannya revisi UU Desa, yang mana menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menegaskan yang melatarbelakangi urgensi revisi UU Desa tidak semata-mata terkait dengan aspirasi perpanjangan Kepala Desa, tapi jauh ada hal lain yang lebih besar, umum, dan rumit dari itu serta strategis. Diantara yang melatarbelakanginya antara lain status desa dalam tata kelola pemerintahan NKRI, kewenangan desa dan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa dan kepentingan masyarakat desa, alokasi dana

⁴ Widya Rahadiyanti, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)”, *Skripsi* diterbitkan , Universitas Nasional, 2022, hlm. 4-5.

pembangunan desa yang bersumber dari APBN, status kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa dan arahan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1.1
Perbandingan Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa

| Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 |
|---|---|--|
| Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan [Pasal 96]. | Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya [Pasal 204]. | Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut [Pasal 39 ayat (2)]. |

Sumber: Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 dituangkan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perlu kita ketahui juga penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk

mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Dari Pasal 39 ayat (2) ini ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di dalamnya rupanya di kemudian hari dinilai telah menimbulkan persolan ketidakpastian hukum yang menyebabkan multitafsir banyak orang akan bunyi pasal *a quo*. Seperti yang terjadi di daerah Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seseorang yang bernama Nedi Suwiran yang merupakan seorang bakal calon Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya yang kemudian tercatat dalam perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Menurut Nedi Suwiran sebagai pemohon ketentuan dari pasal tersebut belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Serta Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang telah diberikan dan telah tercatat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya. Yang mana muatan materi dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penjelasan Pasal *a quo*, disatu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi disisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) sepanjang perhitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali. Penjelasan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya.

Nedi Suwiran merupakan seorang bakal calon Kepala Desa di daerah Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri oleh Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat karena pemohon tidak memenuhi syarat yang disebabkan beda penafsiran antara pemohon dengan Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengartikan bahwa seseorang hanya dapat menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang sebelum dan setelahnya. Yang dimana pemohon telah menjabat 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan juni 2015.

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak terhitung masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021.⁵

Yang menurut Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat pemohon dilarang untuk mencalonkan lagi untuk ke-4 (empat) kalinya, akan tetapi pemohon beranggapan lain bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Desa beserta penjelasannya bermakna ganda dan multitafsir. Hal yang membuat kesalahpahaman inilah membuat pemohon merasa Undang-Undang Desa yang melalui Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mangikat.

Selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dalam amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, majelis hakim akhirnya mengabulkan pemohon untuk sebagaian. Mahkamah dalam amar putusan juga menyatakan penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mrngikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan

⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 6.

undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (Satu) periode”.

Mahkamah melalui Hakim Konstitusi dalam membacakan pertimbangan hukum mempertanyakan cara perhitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa pada penjelasan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Menurut Mahkamah, dalam praktik atas ketentuan tersebut memunculkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 periode, yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang dianut oleh UU Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian praktik tersebut dimungkinkan pula muncul berdasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004. Keadaan ini rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Untuk menghindari hal ini, perhitungan perodesasi masa jabatan Kepala Desa tidak hanya mendasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga perhitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai Kepala Desa. Selain itu, perodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk Kepala Desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda.

Berdasarkan Putusan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 memberikan penjelasan mengenai masa jabatan Kepala Desa jika diperhitungkan seseorang hanya dapat menjabat Kepala Desa selama 18 (delapan belas) tahun. Dan pada keputusannya Pemohon yaitu Nedi Suwiran tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa lagi karena jika pemohon terpilih kembali ia akan menjabat sebagai Kepala Desa selama 24 (dua puluh empat) tahun, yang tentunya hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Desa dan melanggar prinsip dari pembatasan kekuasaan yang dianut oleh bangsa kita sendiri sebagai negara konstitusional.⁶ Pembatasan masa jabatan Kepala Desa merupakan perwujudan dari penyelenggaraan konsep demokrasi yang bercermin pada pembatasan masa jabatan publik lainnya seperti, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hanya menjabat selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Pembahasan di dalam Islam itu tidak hanya sebatas mengatur pentingnya kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga mengatur kriteria seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, layak secara syariat, mampu untuk menegakkan hukum-hukum demi kemaslahatan umat, dan tidak ketinggalan pula mengenai aturan tentang masa jabatan. Pembatasan masa jabatan ini ternyata memiliki satu tujuan, yang mana tujuan tersebut yaitu untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Di dalam kajian

⁶ M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*. vol. 7, no. 4, 2016, hlm. 1-8. Diakses <https://doi.org/10.31078/jk741>, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 14:30.

hukum Islam sendiri pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan tidak diatur secara mendetail, dan seorang pemimpin pada masa tersebut memegang kekuasaannya selama masih hidup dan mampu menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hukum Islam ada suatu konsep yang namanya *maṣlaḥah*. *Maslahah* dapat dipahami sebagai suatu perkara yang secara akal mengandung maslahat yang tidak ada pembahasan dalam *syara'* baik berupa larangan maupun perintah, namun ketika dipraktikkan suatu aturan atau pedoman tersebut akan menimbulkan manfaat untuk banyak orang. Sa'id Ramadhan mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai sumber hukum atau dasar pembentukan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum apabila memenuhi lima kriteria diantaranya *maṣlaḥah* masih dalam ruang lingkup tujuan syari', tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi atau biasa dikenal dengan *Dhawbit al-Maṣlaḥah*.⁷

Maṣlaḥah dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian skripsi ini. Jika dikontekstualisasikan ke dalam dunia modern sekarang atau sistem demokrasi, pembatasan masa jabatan sangat relevan diterapkan. Seorang Kepala Desa dalam sistem pemerintahannya dibatasi akan masa jabatan kepemimpinan pada waktu dan periode tertentu. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa telah tercantum dalam Undang-Undang tentang Desa yaitu pada Undang-Undang

⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal al-Maslahah*, vol. 15, no. 2, Desember 2019, hlm. 207. Diakses <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>, pada tanggal 2 Mei Pukul 16:00.

Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (2). Terhadap penelitian ini peneliti akan meneliti apakah putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan atau sesuai dengan indikator-indikator *masalah*. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis tertarik dengan judul penelitian **PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami dan memaknai judul, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapaun penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Masa Jabatan

Kata pembatasan berasal dari kata batas yang artinya perhinggaan, ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Kata batas tersebut membentuk beragam kata diantaranya, terbatas, membatasi, terbatas, perbatasan, sebatas, dan pembatasan. Dari banyak ragam kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Peneliti dalam penelitian ini mengambil kata dari pembatasan. Pengertian pembatasan ini adalah proses, cara, perbuatan membatasi.⁸ Selanjutnya kata masa mempunyai arti era, zaman, musim, tempo, atau saat.⁹ Sedangkan jabatan berarti sekumpulan tugas dan

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 146.

⁹ A. Partanto Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 441.

tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun Sebagian. Jabatan menunjukkan hal-hal yang dikerjakan, bukan merujuk terhadap orangnya.¹⁰ Dengan demikian, pembatasan masa jabatan adalah perbuatan membatasi terhadap waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau melakukan tugas tertentu. Pembatasan masa jabatan yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu pembatasan masa jabatan dari seorang Kepala Desa, yang mana sudah dijelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.¹¹

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Perangkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur perekonomian desanya serta menjalankan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹² Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas pokok dari Kepala Desa diantaranya, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¹⁰ Westra Patriata, *Ensiklopedia Administrasi* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 230.

¹¹ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Januari 2014), hlm. 14-23.

¹² Pasal 1 Angka 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

3. *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* berasal dari kata *Sholahah* yang secara arti berarti “baik” Masdar dari kata *Sholeh* yaitu “manfaat” atau terlepas daripada “kerusakan”. *Maṣlahah* merupakan suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memelihara dari kemudaratannya. Namun, di dalamnya terdapat unsur maslahat yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan *syara*.¹³ Dalam perkembangannya, kemaslahatan akan selalu muncul seiring dengan perkembangan masa. Terkadang mendatangkan manfaat juga bisa mendatangkan mudarat pada suatu masa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qarafi bahwa tidak ada suatu *maṣlahah* yang tidak mengandung mudarat (*mafsadah*) meskipun hanya sedikit.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif *maṣlahah* untuk mengetahui kemaslahatan dari diterapkannya suatu pembatasan masa jabatan seorang Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait Masa Jabatan Kepala Desa?

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 344.

¹⁴ Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul* (Bairut: Daar al-Fikr, t.t), hlm. 78.

2. Bagaimana pembatasan masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait masa jabatan Kepala Desa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembatasan masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, diantaranya yaitu manfaat dari segi teoritis dan juga manfaat dari segi praktis. Berikut penjelasannya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dan pembaca, diharapkan mampu memperkaya wawasan pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan memberikan informasi tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa

- b) Bagi akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan penelitian-penelitian ke depan dan mampu meningkatkan diskursus pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa
- c) Bagi kalangan pemerintahan khususnya DPR dan pemerintah yang membuat Undang-Undang.

E. Kajian Pustaka

Salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum melakukan penyusunan skripsi adalah dengan cara menelaah atau mengkaji terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal-jurnal dengan ketentuan harus memiliki relevansi dengan tema ataupun topik pembahasan yang diteliti oleh penulis. Kajian Pustaka atau sering biasa disebut dengan telaah pustaka ini merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-pelelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan sama. Tujuan dari adanya kajian pustaka ini untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi serta penulis juga dapat terhindar dari plagiasi. Berikut beberapa pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Purna Hadi Swasono, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*”.¹⁵ Skripsi ini membahas masa jabatan kepala desa

¹⁵ Purna Hadi Swasono, “Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, *Skripsi* diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

yang fokusnya pada pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Desa yang disitu menyebutkan: tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Kedua, jurnal oleh Riza Multazam Luthfy, pada tahun 2015 dengan judul “*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*”.¹⁶ Jurnal ini membahas tentang perbandingan pembatasan kekuasaan Kepala Desa melalui masa jabatannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana dalam Undang-Undang tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami kemerosotan dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yang ditinjau dari perspektif konstitusi (UUD NRI) dari hasil tinjauan tersebut masa jabatan Kepala Desa terkesan terlalu lama yang menyebabkan tidak adanya pembatasan dan bertolak belakang dengan arah politik Indonesia.

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Nurisman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022 dengan judul “*Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang urgensi periodisasi masa jabatan Lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang ditinjau dari perspektif Masalah Mursalahnya secara

¹⁶ Luthfy dan Riza Multamaz, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 4, 2019. hlm. 319. Diakses <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 19:30.

¹⁷ Muhammad Nurisman, “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

menyeluruh dan tentunya kemanfaatan bagi masyarakat Negara Indonesia apabila masa jabatan yang periodisasinya itu dibatasi.

Keempat, skripsi oleh Ridwan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2021 dengan judul “*Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945*”.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang pembatasan masa jabatan seorang pemimpin pada masa sekarang (dunia modern) menurut pendapat dari salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut pendapatnya terdapat perbedaan dengan ulama-ulama zaman dulu. Pendapat dari Yusuf Al-Qaradhawi ini direlevasikan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang membahas tentang masa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan adanya titik persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu.

Tabel 1.2

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------|--|--|---|
| 1 | Purna Hadi Swasono | Analisis <i>Fiqh Siyāṣah</i> Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun | Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai | Perbedaannya adalah penulis analisisnya fokus ke Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menganalisa |

¹⁸ Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”, *Skripsi* diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2014 tentang Desa | pembatasan masa jabatan Kepala Desa. | pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021, Sedangkan skripsi ini lebih fokus menganalisis Pasal 33 Huruf 1 UU No. 6 Tahun 2014. |
| 2 | Riza Multazam Luthfy | Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi | Persamaan dari skripsi penulis dengan jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang masa jabatan Kepala Desa | Perbedaan dari skripsi penulis dengan jurnal ini yaitu, penulis membahas tentang hasil pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi akan ketidakpastian hukum dari Undang-Undang Desa yang di tinjau dari <i>Maslahah</i> . Sedangkan dalam jurnal membahas perbandingan kekuasaan Kepala |

| | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | Desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014. |
| 3 | Muhammad Nurisman | Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> | Persamaan dari skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang pembatasan dari masa jabatan pemerintahan yang ditinjau dari perspektif <i>Maslahah</i> . | Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu terletak pada bagian objek yang akan dikaji. Dimana penulis mengkaji masa jabatan dari Kepala Desa sedangkan skripsi ini mengkaji tentang pembatasan periode masa jabatan dari lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia. |

| | | | | |
|---|--------|--|---|---|
| 4 | Ridwan | Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945 | Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan dari seorang pemimpin | Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah pembatasan masa jabatan dari pendapat ulama kontemporer yang dikaitkan relevansinya dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7 UUD 1945), sedangkan penulis membahas tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang berdasarkan dari putusan MK ditinjau dari teori <i>Imāmah</i> . |
|---|--------|--|---|---|

Sumber: Penelitian Penulis, 2023.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian dijelaskan terkait dengan konsep dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan dan mendapatkan

jawaban atas permasalahan dalam penelitian.¹⁹ Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan. Pada penelitian ini memposisikan sistem norma sebagai objek kajiannya, sistem norma disini berarti semua unsur norma hukum yang memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Ada banyak komponen-komponen norma hukum yang dapat dijadikan sebagai objek pada penelitian hukum normatif atau kepustakaan, diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga Negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai objek penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO* (Purwokerto, 2019), hlm. 9.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46-53.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang dijadikan sebagai bahan utama untuk memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum atau ketentuan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Sumber data primer dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya berupa buku, dokumen, dan hasil observasi.²¹ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sifatnya hanya untuk melengkapi data yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan jenis karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang akan diteliti.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), merupakan pendekatan

²¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*, hlm. 10.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 63.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) tentang periodisasi masa jabatan Kepala Desa, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis sendiri tentang masalah yang akan penulis tulis dengan cermat.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.²⁴ Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menjadi cermin dalam menilai suatu hal. Dalam hal ini yaitu bagaimana konsep *masalah* menilai mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 131.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 133-136.

menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan Hakim, dan karya tulis lainnya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis. Penulis menggunakan studi Pustaka berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa, serta dari buku, jurnal, artikel. Dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan yang penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan dari isi data-data yang digunakan oleh peneliti. Metode *content analysis* digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau infrensi yang benar dari suatu teks.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang akan ditarik kesimpulan dari proses analisis tersebut, dan penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan hukum Islam mengenai masa Jabatan Kepala Desa yang ditinjau dari *masalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pada skripsi ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dan guna

²⁵ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Research Gate*, vol. 5, no. 9, 2018, hlm. 1-2. Diakses <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>, pada tanggal 2 Mei Pukul 20:30.

mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sitematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini akan dibahas teori secara umum mengenai Pertimbangan hakim, Mahkamah Konstitusi, Kepala Desa, dan membahas tentang *Maṣlahah*.

BAB III berisi tentang deskripsi tentang Pokok Permohonan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam memutuskan pembatasan masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan masa jabatan Kepala Desa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan Analisis bagaimana pembatasan masa jabatan dalam putusan *a quo* ditinjau *Maṣlahah*.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan penulisan skripsi dan saran sebagai keterangan tambahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, MAHKAMAH KONSTITUSI, KEPALA DESA, DAN *MASLAHAH*

A. Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam pengadilan diberi kemandirian dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan, hal tersebut diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakim dalam menerapkan suatu putusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum. Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga pertimbangan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁶ Pada dasarnya pertimbangan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek putusan menyangkut semua fakta atau berbagai hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim putusan yang menjadi dasar penjatuhan putusan akan mencakup pertimbangan hakim tentang kewenangan MK, jika hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan termasuk dalam kewenangan MK, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan legal hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan yang akan dinilai dari ada atau tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Selanjutnya, jika pemohon dinyatakan memiliki *legal standing*, maka dapat dipertimbangkan pokok perkaranya. Pertimbangan hakim yang mendasar pada konstitusi melalui penemuan hukum hakim akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusionalitas beralasan atau tidak. Jika terbukti dan beralasan maka pada amar putusan akan dinyatakan permohonan diterima. Namun sebaliknya amar putusan dinyatakan ditolak apabila dipandang bahwa kewenangan dan *legal standing* tidak dipenuhi maka permohonan akan dinyatakan tidak diterima.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, dan putusan yang baik adalah putusan yang mempunyai 3 unsur aspek secara berimbang²⁷, antara lain:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam hal ini harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas disetiap peristiwa konkret dan di dalamnya tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak lain kepada masyarakat, dan hal ini berkaitan dalam usaha menjaga ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Hukum itu mengikat setiap orang dan hukum bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat berharap adanya kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Dan jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bagian pertimbangan hakim ada dua bagian ketentuan yang membangun pertimbangan yaitu, *ratio decidende* dan *obiter dictum*. *Ratio*

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 35.

decidence merupakan bagian pertimbangan yang menjadi dasar atau suatu alasan yang menentukan dijatuhkannya putusan yang diuraikan dalam amar putusan. Pada bagian ini tidak dapat dipisahkan dengan bagian amar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum serta menjadi kaidah hukum. Sementara *obiter dictum* merupakan bagian yang hanya berisi analogi hakim untuk menyusun argumen dalam pertimbangan hukum sehingga bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan bagian amar putusan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁸

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Jika ditelaah, muatan pertimbangan hakim tersebut dapat dipahami bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam memahami pendirian atau orientasi hakim, sehingga pelaksanaan putusan tersebut mudah untuk dieksekusi.

B. Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Secara filosofis, dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 210-211.

menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *chek and balances system* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.²⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Menurut Harjono, MK dan MA merupakan lembaga tinggi negara yang terpisah, tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Keduanya tidak saling mensubordinasikan, tetapi masing-masing mempunyai kompetensi dan kewenangan yang berbeda, masing-masing tetap dalam fungsi besarnya, yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman atau *judicial power*, dan MK mempunyai kekuasaan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.³⁰ Kedudukan MK ini setingkat atau sederajat dengan MA sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka³¹ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah

²⁹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, no. 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 264. Diakses <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>, pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 10:00.

³⁰ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 62.

³¹ Miftakhul Huda, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, vol. 4, no. 3. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 144. Diakses <https://doi.org/10.31078/jk1238>, pada tanggal 2 Juni 2023 Pukul 10:30.

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga MK disebut juga *the sole interpreter of the constitution*.

Keberadaan MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Pasca bergulirnya amandemen ke-3 UUD RI Tahun 1945, muncul sebuah lembaga peradilan konstitusi yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi telah tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menerangkan bahwasannya dalam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *Jo* Pasal 2 UU MK No. 24 Tahun 2003 tentang MK secara normatif mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami atau dijuluki sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) untuk memperkuat dasar-dasar konstitualisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya julukan tersebut disandang juga oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat, sebab di Amerika Serikat sendiri tidak terdapat Mahkamah Konstitusi. Di dalam negara yang menganut *civil law system*

Mahkamah Konstitusi dikenal sesuai dengan kelaziman yang ada, sedangkan di Amerika Serikat sendiri yang menganut *common law system* semuanya terakomodir oleh Mahkamah Agung.³² Oleh karena itu, MK mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitualisme.

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi hanya ada satu dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang mana dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU MK. Dalam hal ini MK mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negaranya sendiri. Selain itu MK juga berfungsi sebagai pelindung (*protector*) konstitusi. Dalam hal ini MK dijadikan suatu pelindung sejak di inkorporasikannya hak-hak asasi manusia dalam UUD Tahun 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.³³

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“...Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab

³² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 166-167.

³³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 11.

sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lebih jelas oleh Jimmly Ashidiqqie diuraikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi dengan fungsinya yaitu menegakan keadilan konstitusi dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan menjamin agar marwah konstitusi terjaga dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi lemahnya konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penafsir agar semangat dalam berkonstitusi tetap terjaga dalam penyelenggaraan negara.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B, yakni:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

5. Memutus pendapat dari DPR berkaitan dengan indikasi presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Dengan penegasan Pasal tersebut, semakin jelas bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Melalui dua cara menjakankan fungsi ideal Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, bisa terwujudnya konstitusionalisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lembaran sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁵

3. Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

³⁴ Yuswalina dan Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 105.

³⁵ Soimin, dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 64-65.

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih Kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Hakim Konstitusi adalah segumpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Jika di dalam hati itu baik, maka baik pula tubuh tersebut dan sebaliknya jika hati itu buruk, maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik di dalamnya diisi oleh seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karenanya seorang hakim konstitusi memiliki kewajiban dalam membuat putusan harus yang responsif dan perspektif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran, yang nantinya putusan tersebut akan menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa bangsa.³⁶

Dalam pencalonan hakim konstitusi, DPR, MA, dan Presiden harus mengingat ketentuan yang ada di Pasal 99 UU MK yang menerangkan bahwa dalam pencalonan hakim konstitusi harus diselenggarakan secara terbuka. Hal ini dijelaskan bahwa hakim konstitusi harus diperkenalkan di

³⁶ Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 2, Juni 2014, hlm. 315. Diakses <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27>, pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 09:25.

media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk turut memberikan masukan-masukan. Prosesi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana yang sudah diatur dari masing-masing lembaga.³⁷

Dalam Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur untuk menjadi seorang Hakim Konstitusi harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berijazah doktor (Strata Tiga) dengan dasar Sarjana (Strata Satu) yang berlatar belakang sarjana hukum,
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia
- d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan
- e. Sehat secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi), hlm. 23-24.

- g. Tidak sedang dalam pailit berdasarkan putusan pengadilan
- h. Memiliki banyak pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK melarang Hakim Mahkamah Konstitusi merangkap jabatan sebagai berikut:

- a. Pejabat negara lainnya, seperti anggota DPR, DPD, Hakim atau Hakim Agung, anggota DPRD
- b. Anggota Partai Politik
- c. Pengusaha
- d. Advokat (tidak boleh praktik)
- e. Pegawai Negeri Sipil (statusnya diberhentikan sementara)

Ada dua jenis pemberhentian seorang Hakim Konstitusi, yaitu pemberhentian dengan cara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Berikut alasan pemberhentian Hakim Konstitusi dengan cara terhormat yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011, antara lain:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- d. Telah berakhir masa jabatannya

- e. Sakit jasmani maupun rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Sedangkan alasan pemberhentian Hakim Konstitusi dengan tidak terhormat terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara
- b. Melakukan perbuatan tercela
- c. Tidak menghadiri persidangan selama 5 (lima) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- e. Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 tentang *impeachment* terhadap Presiden dan/Wakil Presiden
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi
- h. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diberhentikan secara tidak terhormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, kecuali alasan pemberhentian secara tidak terhormatnya itu dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih dan telah berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara itu adalah

pemberhentian Hakim Konstitusi selama yang bersangkutan diproses di pengadilan atau Majelis Kehormatan Hakim. Waktu pemberhentian sementara yaitu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. Sejak diberhentikan sementara, Hakim Konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara. Dan jika pemberhentian sementara tersebut berakhir tanpa dilanjutkan pemberhentian, maka Hakim Konstitusi direhabilitasi dengan Keppres.

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa

Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum di mana memiliki tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem yang meliputinya serta atas monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selain itu, menurut Hamrin dan Albert, pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaannya.³⁸ Kewenangan pemerintah desa ditujukan guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa disini adalah seorang Kepala Desa. Pengertian dari seorang Kepala Desa sendiri adalah pimpinan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sesuai dengan ketentuan masyarakat

³⁸ Hamrin dan Albert Tanjung, "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 2, no. 1, Maret 2020, hlm. 193. Diakses <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v2i1.818>, pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 13:10.

hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas langsung kepada bupati.³⁹

Pemerintahan desa yang ditangani oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya mengatur berbagai urusan kepentingan masyarakat setempat. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa, "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*" dan ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 23 yang menyatakan, "*Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa*". Untuk ketentuan-ketentuan umum seputar Kepala Desa diatur pada Pasal 26-30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat pengaturan perihal tugas Kepala Desa, wewenang Kepala Desa, hak dan kewajiban Kepala Desa, kewajiban lain yang berkenaan dengan menyampaikan laporan dan informasi, serta larangan dan sanksi terhadap Kepala Desa.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan menjalankan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Kepala Desa harus memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan, misalnya prinsip partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi.⁴⁰ Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan tugas utama dari seorang Kepala Desa, antara lain:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pembangunan Desa
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa
- d. Memberdayakan masyarakat Desa

Sesuai penjelasan di atas, tugas dari Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dari menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah pengaturan yang dilakukan untuk kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Menyelenggarakan urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan yang dimaksud adalah tentang pemberdayaan masyarakat dengan

⁴⁰ Muhammad Yusuf A.R, *Peran Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi* (Jember: Institut Islam Negeri Jember, 2020), hlm. 73-93.

memajukan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.⁴¹

Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan wewenang Kepala Desa, antara lain:

- a. Menjadi pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang penuh kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan dan membuat Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa untuk kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Menciptakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan atau mengadakan pembangunan desa secara partisipatif

⁴¹ Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

- n. Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
- o. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Jalannya Pemerintahan Desa, maju atau mundurnya pemerintahan Desa, serta sejahtera atau tidaknya masyarakat Desa bergantung dari Kepala Desa itu sendiri. Akan tetapi, dilain sisi Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinannya tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak seperti perangkat desa serta kerja sama dari BPD tetap harus ada. Namun yang terpenting adalah Kepala Desa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan baik.

3. Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam konteks demokratisasi di lingkup penentuan pejabat Kepala Desa, dengan pengaturan tentang Desa yang sekarang diatur tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka persoalan mengenai masa jabatan Kepala Desa memiliki muatan pengakuan konstitusional yang tidak berbeda dengan Kepala Daerah sebagai Pemerintah Daerah. Sebelum pengaturan masa jabatan Kepala Desa dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 selaku Undang-Undang termutakhir tentang Desa saat ini, ketentuan-ketentuan yang dimaksud telah diatur pada Undang-Undang sebelumnya.

Peraturan dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 pengaturan masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari ketentuan ini, seseorang hanya dapat menjadi Kepala Desa maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang Kepala Desa maksimal 16 (enam belas) tahun. Lebih lanjut, melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 96 diatur tentang masa jabatan Kepala Desa yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam satu periodenya 5 (lima) tahun.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam hal masa jabatan terjadi perubahan dari 8 (delapan) tahun menjadi 5 (lima) tahun masing-masing terbatas 2 (dua) periode. pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masa jabatan Kepala Desa terhitung dapat mengemban jabatan signifikan lamanya seorang pejabat Kepala Desa menjabat yakni selama 16 (enam belas) tahun, maka pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi penurunan yang cukup bila ditotal menjadi 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya, ketentuan pembatasan masa jabatan hadir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah terdapat dalam Pasal 204 dikatakan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa diatur selama 6 (enam) tahun dan maksimal 2 (dua) periode tidak melebihi waktu 12 (dua belas) tahun. Sejarah pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa pada gilirannya diatur terpisah dengan

pemerintahan daerah, dimana hadir ketentuannya dalam Undang-Undang tersendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu memuat tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa dan tepatnya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa. Di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa,

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Hal ini dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa ialah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan di mana secara periodisasi masa jabatan Kepala Desa yakni paling banyak 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dari penjelasan di atas tampak adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jika pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan masa jabatan Kepala Desa tidak lebih 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masa jabatan Kepala Desa dapat diemban tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Secara sederhana, sejak tahun 1979 hingga saat ini, pengaturan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa tidak pernah absen dari pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu sesungguhnya

merupakan pengaturan yang sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang berupaya mewujudkan pencegahan atas kesewenang-wenangan pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan esensi penyelenggaraan pemerintahan yang selain menjunjung tinggi prinsip otonomi, namun juga prinsip demokratis. Dimensi ini menunjukkan bagaimana pemerintah desa berperan amat krusial dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi di unit ‘terbawah’ kekuasaan Negara.

D. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Untuk mengetahui teori tentang *maṣlahah* perlu terlebih dahulu mengetahui asal usul istilah *maṣlahah*. *Maṣlahah* memiliki makna bermanfaat atau mengandung kebaikan. Dalam bahasa Arab kata *maṣlahah* berasal dari kata *shālahah* mempunyai arti baik antonimnya buruk atau rusak. Merupakan mashdar dengan makna kata *shālah* adalah manfaat terlepas dari padanya hal kerusakan.⁴² *Maṣlahah* dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak keudharatan atau kerusakan. Dengan begitu kata *maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenanda Media, 2008), hlm. 366.

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan para ulama yang jika dianalisis ternyata mempunyai hakikat artian yang sama, antara lain:

1. Al-Ghazali, menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemudharatan (kerusakan), namun hakikat dari masalah sendiri adalah

ع الشَّرِّ دِ مَقْصُودٌ عَلَى فَضْلَةِ الْمُحَا

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan dari syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Khawarizmi, memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara yaitu menghindari kerusakan (kemudharatan) dari manusia. Dari penjelasan ini memiliki kesamaan dengan penjelasan al-Ghazali yang mana dari segi arti dan tujuannya. Dengan kita menolak kerusakan itu berarti mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
3. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya melalui "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan dalam bentuk majazinya adalah sebab-sebab dari yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Maksud dalam hal ini yaitu bahwa pada

prinsipnya ada empat bentuk manfaat, antara lain kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴³

Dijelaskan juga oleh Jalaludin Abdurrahman secara umum, bahwa *maṣlaḥah* ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁴⁴

Selain definisi diatas, masih banyak definisi-definisi lain tentang *maṣlaḥah*, namun karena pengertiannya hampir sama maka tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda dalam mendefinisikannya, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian *maṣlaḥah* sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan manusia
2. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dan
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

⁴⁴ Iffatin Nur, *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.

2. Pembagian *Maṣlahah*

Tolak ukur yang dijadikan untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat, secara beruntun peringkat kebutuhan manusia itu adalah dari kebutuhan primer, sekunder, kemudian yang terakhir kebutuhan tersier.

Pembagian *maṣlahah* dapat dilihat dari berbagai segi, seperti halnya yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh yang menerangkan beberapa pembagian *maṣlahah*.

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahatnya, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, antara lain:

1) *Maṣlahah al-Darūriyyah*

Merupakan bentuk kemaslahatan yang keberadaannya sangat berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Dengan kata lain *Maṣlahah al-Darūriyyah* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Maṣlahah al-Darūriyyah* biasa disebut dengan *maṣlahah* primer, yang mana *maṣlahah* tersebut selalu dibutuhkan oleh manusia dan tidak bisa

ditinggalkan, jika ditinggalkan maka kehidupan manusia tidak ada artinya.

2) *Maṣlaḥah Ḥajīyyah*

Biasa disebut dengan *Maṣlaḥah* Sekunder yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan pada 5 (lima) prinsip sebelumnya yang ada di *maṣlaḥah al-Darūriyyah*, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁴⁵

3) *Maṣlaḥah al-Tahṣīniyyah*

Nama lain dari *maṣlaḥah* ini yaitu *maṣlaḥah* tersier, merupakan *maṣlaḥah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam menjalani keberlangsungan hidup. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai pada ditingkat *maṣlaḥah darūriyyah* dan *maṣlaḥah ḥajīyyah*. Di lain sisi walupun hanya sebagai tambahan atau pelengkap *maṣlaḥah* ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

hidup manusia. Contohnya, menutup aurat, tata cara berperilaku yang baik.⁴⁶

Dari ketiga jenis *maṣlahah* di atas, perlu diperhatikan dalam hal menentukan suatu kemaslahatan berdasarkan bentuk prioritasnya mana yang perlu didahulukan. Kemaslahatan *al-Darūriyyat* (*Maṣlahah* Primer) harus didahulukan dari kemaslahatan *al-Hajīyyat* (*Maṣlahah* Sekunder), dan kemaslahatan *al-Hajīyyat* lebih didahulukan dari kemaslahatan *al-Tahsīniyyat* (*Maṣlahah* Tersier).

b. Pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara', antara lain:

1) *Maṣlahah al-Mu'tabaroh*

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya dijelaskan dan diakui oleh nash, baik dari bentuk maupun jenis artinya. Dan dijelaskan langsung oleh dalil secara eksplisit melalui al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'.⁴⁷ Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama. Misalnya, kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk melatih jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani.

⁴⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 120-121.

⁴⁷ Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152.

2) *Maṣlahah al-Mulghah*

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' dalam suatu kejadian karena bertentangan dengan ajaran Islam. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syara' yaitu melarang perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Atau *maṣlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.

c. Pembagian masalah bila dilihat dari segi kandungan masalah, antara lain:

1) *Maslahah al-'ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang dimaksud dengan kemaslahatan umum sendiri ialah kemaslahatan yang tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2) *Maṣlahah al-Khassah*

Yaitu kemaslahatan pribadi yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Dan kemaslahatan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁸

Bentuk dari masalah yang ditinjau dari segi kandungan kemaslahatannya mempunyai fungsi untuk menentukan prioritas yang mana semestinya harus didahulukan apabila terdapat kemaslahatan yang bertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi. Dan dianjurkan dalam Islam apabila terdapat pertentangan kemaslahatan seperti itu, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

d. Pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, antara lain:

1) *Maṣlahah al-tsabitah*

Adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban dalam hal ibadah shalat.

2) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat serta subjek hukum.

⁴⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, vwtol. 1, no. 4, Desember 2014, hlm. 355. Diakses <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>, pada tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 17:29.

Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁴⁹

3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan, teori tentang *maṣlaḥah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan, *maṣlaḥah* dapat dijadikan suatu dalil jika *maṣlaḥah* tersebut berpegang kepada hukum. Artinya *maṣlaḥah* harus memiliki ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan merupakan illat dalam penetapan suatu hukum. Selain itu *maṣlaḥah* juga harus menghilangkan kemudharatan. Menolak kemudharatan termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat. Sifat kemaslahatannya terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.
- b. Para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hambalilah menerima *maṣlaḥah* dijadikan sebagai hujjah karena *maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk

⁴⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 15, no. 2, 2017, hlm. 159-160. <https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 17:49.

menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah menurut kalangan Malikiyah dan Hambalilah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara' dan yang termasuk jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
 - 2) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah* menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.
 - 3) Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.
- c. Bagi kalangan Syafiiyah, *maṣlahah* pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu dalil atau syara' akan tetapi dimasukan kedalam qiyas. Misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh berzina. Hukumannya yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya akan diduga bisa menuduh orang lain berbuat zina.
- d. Imam al-Ghazali menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah dengan mengajukan persyaratan, antara lain:
- 1) *Maṣlahah* sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
 - 2) *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan syara'

- 3) *Maṣlahah* termasuk kedalam kategori *maṣlahah* yang dharuri, yaitu menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak serta harus berlaku sama untuk semua orang.⁵⁰



⁵⁰ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, hlm. 356-359.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021

A. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini identitas pemohon:

Nama : Nedi Suwiran

Alamat : Sungai Ketupak RT 01 RW 01, Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir.

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juli 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan MK. Pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 42/PUU-XIX/2021 pada 25 Agustus 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 September 2021.

B. Alasan Permohonan Pemohon

Pemohon memahami, bahwa sejak merdeka Indonesia telah membentuk sistem otonomi di beberapa daerah istimewanya, karena memiliki susunan perangkat daerah asli. Desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah memiliki setidaknya 12 (dua belas) ketentuan perundang-

undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemohon memahami dan mengetahui, bahwa Pemerintahan Desa yang partisipatif sangat dibutuhkan kehadirannya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk tujuan yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Peran utama dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sekelompok masyarakat yang mengikuti prinsip dalam pemerintahan. Prinsip yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat desa untuk menentukan pilihannya sendiri dalam pemilihan seorang Kepala Desa di daerah tempat tinggalnya, dengan tata cara pemilihannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Telah nampak pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemohon mengerti, bahwa meskipun pemilihan Kepala Desa dilakukan langsung oleh masyarakat, tetapi bukan berarti jabatan Kepala Desa dapat berlangsung terus menerus, yang mana dalam kenyataannya Kepala Desa juga memiliki batasan masa jabatan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tatanan masyarakat demokratis. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon membandingkan mengenai peraturan masa jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikemukakan pembatasan masa jabatan Kepala Desa dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel
Perbandingan Undang-Undang Masa Jabatan Kepala Desa

| No. | Undang-Undang | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 96) | Tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa | Aturan masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan |
| 2. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 204) | Tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa | Masa jabatan Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) Tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan |
| 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 39) | Tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa | Masa jabatan Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) Tahun atau 3 (tiga) kali masa |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. |
|--|--|--|---|

Ada tiga anggapan yang dimiliki oleh Pemohon, yang pertama, menganggap bahwa pada Pasal 39 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedua, Pemohon menganggap pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengandung dua unsur penegasan berkaitan erat dengan pembatasan masa jabatan Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali, dan masa jabatan tersebut diperoleh secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketiga, Pemohon beranggapan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 menimbulkan hak konstitusional dari Pemohon terhalang dan menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir atau memiliki pengertian ganda.

Bahwa dengan jabatan Kepala Desa yang diberikan kesempatan selama 3 (tiga) periode dengan masing-masing periodenya sebanyak 6 (enam) tahun, tidak akan menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi menjadi kontestan bakal calon Kepala Desa selama syarat menjadi calon Kepala Desa yang dimaksud pada Pasal 33 UU 6/2014 terpenuhi.

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan putusan ini sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak Tahun 2021, karena masa jabatan Kepala Desa Sungai Ketupak berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021.

Bahwa penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak berorientasi pada Undang-Undang itu sendiri, melainkan merujuk ketentuayan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang

kemudian muncul penafsiran dari Pemohon bahwa Kepala Desa dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapan Kepala Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

C. Petitum

Petitum merupakan bagian kesimpulan dari gugatan yang berisikan hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim di pengadilan. Petitum terdiri dari dua bagian, yang pertama yaitu petitum primair yang berisikan hal-hal pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan. Yang kedua yaitu petitum Subsidiar yang isinya memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.⁵¹

Petitum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai Kepala Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, dan

⁵¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2019), hlm. 35.

3. Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut UU MK. Serta lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada pokoknya dalam hal ini permohonan pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil, dalam hal ini Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana dalam hal ini pemohon menginginkan kepastian hukum dari Pasal *a quo*. Maka jika dilihat dari Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berhak mengajukan permohonan pengujian materiil adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus permohonan ini. Bahwa pemohon yang dimaksud dari Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga negara⁵²

Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diwajibkan menjelaskan terlebih dahulu mengenai:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon (Pasal 51 ayat (1) UU MK)

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*, hlm. 18-19

- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, menegaskan bahwa kerugian hak dan/atau wewenang konstitusional sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, antara lain:

- a. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut menurut Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
- d. Timbul hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- e. Timbul kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵³

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, selanjutnya

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*, hlm. 20.

Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014:

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014:

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di daerah Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagaimana yang diuraikan, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses pencalonan Kepala Desa akibat ketidakjelasan pada norma Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perhitungan dalam Pasal UU 6/2014 masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yaitu, jika telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, jika Kepala Desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan UU 32/2004 masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Dengan diterbitkannya Surat Bupati Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 Pemohon merasa hak konstitusionalnya terhalangi dikarenakan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014. Pemohon disini tidak menyalahi ketentuan yang ada di Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya, karena masa jabatan pertama yang diembannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan jabatan kedua diembannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan jabatan ketiga sebagai Kepala Desa diembannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karenanya, menurut Pemohon belum memenuhi ketentuan perhitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dihitung dari diperolehnya jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akibat ketidakjelasan ini Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukannya, menurut Mahkamah Konstitusi pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurutnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimohonkan untuk diujikan. Oleh karena menurut Mahkamah dalam hal ini Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berwenang mengadili permohonan *a quo*.⁵⁴

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Atas permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap hakim MK tentang masa jabatan dan perodesasi jabatan Kepala Desa, maka hakim memiliki pertimbangan dalam perkara putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yaitu bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final putusannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pertimbangan terhadap permohonan pemohon. Permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, terutama pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*, hlm. 21-22

yang kemudian Mahkamah berwenang untuk mengadili putusan *a quo*. Pengujian konstusionalitas norma merupakan kompetensi yang dimiliki MK yang berimplikasi disetiap perkara yang diajukan harus sejalan dengan konstusionalitas norma yang berlaku, bukan penerapan norma.

Pemohon mempunyai kedudukan mengenai pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya. Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, karena hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh pemberlakuan suatu Undang-Undang.

Mahkamah memberikan syarat-syarat kepada warga negara untuk melindungi keabsahan dari suatu hukum. Sebab dalam pelaksanaan hukum wajib memiliki kecakapan di mata hukum. Maka, syarat-syarat yang harus dimiliki warga negara adalah syarat yang memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang ditentukan oleh UUD 1945 dalam kerugian yang diberikan atas pemberlakuan suatu undang-undang antara lain, perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang telah diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

Hak dan kewajiban kewenangan konstusional pemohon diatur oleh UUD 1945. Maka, dalam pelaksanaannya pemohon juga harus memberikan penjelasan terlebih dahulu dari tujuan adanya pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MK. Poin-poin yang harus dijelaskan oleh pemohon harus berkekuatan hukum, seperti kedudukan sebagai pemohon yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, serta adanya kerugian maupun tidak adanya kerugian atas hak maupun kewenangan konstitusional yang telah diberikan UUD 1945 oleh berlakunya undang-undang yang telah dimohonkan untuk pengujian dalam kedudukan dari pemohon.

Mahkamah memberikan syarat yang digunakan oleh Pemohon untuk bisa mengajukan permohonan, yaitu memiliki hak dan/atau wewenang konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau wewenang konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang tersebut, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka akan meminimalisir kerugian yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Mahkamah memberikan pertimbangan kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Mahkamah hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan memiliki hubungan sebab-akibat yang dengan dikabulkannya permohonan tersebut dapat mencegah kerugian

konstitusional tidak akan terjadi lagi. Akhirnya, Mahkamah menyetujui atas kedudukan hukum tersebut.⁵⁵

Mahkamah melakukan pertimbangan pokok permohonan yang mendalilkan inkonstitusionalitas norma pada Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana bahwa ada ketidakselarasan dan keragu-raguan bagi Pemohon. Pemohon memberikan bukti atas permohonan untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil yang telah disebutkan dengan tanda bukti dari P-1 sampai P-20 berupa surat keputusan maupun berita acara yang telah dilalui Pemohon.

Sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan lebih jauh, ada hal lain yang harus dipikirkan kembali terlebih dahulu oleh Mahkamah, antara lain: mempertimbangkan pemerintahan desa yang merupakan bentuk administrasi pemerintahan yang diatur dalam struktur pemerintahan NKRI. Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan pada undang-undang sebelumnya mengenai pembatasan masa jabatan dari seorang Kepala Desa sebelum berakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7 tentang Pemerintahan Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali dengan 1 (satu) kali masa jabatan. Lalu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja masa jabatan Kepala Desa hanya dijabat selama 8 (delapan) tahun tanpa ada pemilihan kembali. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 22

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*, hlm. 20-22.

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 96 menyatakan masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 204 dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dan akhirnya Undang-Undang yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa hadir tersendiri dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang *a quo* pembatasan masa jabatan Kepala Desa terdapat pada Pasal 39 yang menyatakan Kepala Desa memegang masa jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil dari pemohon yang berkenaan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ternyata tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sementara, dalil pemohon berkenaan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁵⁶

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*, hlm. 29-30.

BAB IV

ANALISIS PEMBatasan MASA JABATAN KEPALA DESA

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF MASLAHAH

A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berlandaskan pada ketentuan hukum tersebut hakim konstitusi memiliki wewenang untuk menguji ketentuan hukum terkait masa jabatan Kepala Desa. Dengan demikian pada bagian ini penulis akan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam memutuskan masa jabatan Kepala Desa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis.⁵⁷ Hakim dalam menerapkan suatu putusan menggunakan pertimbangan dan landasan hukum. Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga pertimbangan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁵⁸ Dengan mendasarkan setiap pertimbangan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, fakta dalam persidangan dan hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di masyarakat.⁵⁹ Pertimbangan hakim memiliki fungsi dalam mewujudkan keterbukaan terhadap alasan Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan. Tepatnya pertimbangan hakim tersebut didasarkan dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

⁵⁷ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, "Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam indak Pidana Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al-'adl*, vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm. 447. Diakses <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400>, pada tanggal 9 Desember 2023 Pukul 19:25.

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁵⁹ Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO", *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 14 no. 1, Juni 2021, hlm. 367. Diakses <https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1>, pada tanggal 9 Desember 2023 Pukul 20:43.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta pemikiran dari Hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim ini akan menentukan apakah permohonan dikabulkan, dikabulkan sebagian ataupun ditolak.

Dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia hendak mencalonkan diri kembali pada kontestasi pemilihan Kepala Desa yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama lagi akibat ketidakjelasan norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal UU 6/2014 dengan penghitungan jika telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, jika kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan 32/2004 masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Bupati Ogan Komering Ilir mengeluarkan surat Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pemohon tidak dapat kembali mengikuti kontestasi dalam pencalonan Kepala Desa. Padahal Pemohon tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 karena masa jabatan pertama sebagai Kepala Desa diembannya selama 5 (lima)

tahun sampai dengan Februari 2009 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), sedangkan jabatan kedua diembannya selama 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) dan jabatan ketiga sebagai kepala desa diembannya untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021 didasarkan pada UU 6/2014. Oleh karena itu, menurut Pemohon belum memenuhi ketentuan penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, dihitung dari diperolehnya jabatan Kepala Desa berdasarkan UU 32/2004. Padahal jabatan sebagai Kepala Desa diperoleh pertama kali berdasarkan pada UU 22/1999.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa menurut penulis pemohon sebagai warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dari ketentuan ketentuan yang ada pemohon sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Sebelum penulis menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Perlu dipahami terlebih dahulu tentang pemerintahan desa dan perkembangan hukumnya. Pemerintahan desa merupakan bentuk administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintah desa, termasuk pengisian jabatan kepala desa mengalami perubahan pengaturan sejak Indonesia merdeka hingga pengaturan dalam UU 6/2014. Apabila diikuti pengaturan tentang pemerintahan desa pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pembentuk undang-undang telah mengatur pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Dalam hal ini, Pasal 7 UU 5/1979 mengatur masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jadi, seseorang hanya dapat menjadi Kepala Desa maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang Kepala Desa maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Ketentuan dalam UU 5/1979 dapat dinilai sebagai bentuk perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang sama sekali tidak mengatur perihal pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Perihal masa jabatan, Pasal 9 ayat (2) UU 19/1965 hanya mengatur masa jabatan Kepala Desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 5/1979.⁶¹

Pada masa reformasi pengaturan pemerintahan desa digabung dengan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan masa jabatan Kepala Desa, ketentuan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Sekalipun Penjelasan tersebut seolah-olah “membuka” prinsip pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan, namun dengan digantinya UU 22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) maka dapat dipastikan tidak ada Kepala Desa yang memegang jabatannya melebihi 10 (sepuluh) tahun. Terlebih lagi dalam masa transisi dari UU 22/1999 ke UU 32/2004, ditentukan bahwa Kepala Desa yang sedang menjabat pada saat mulai berlakunya UU 32/2004 tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. Selanjutnya, UU 32/2004 mengatur masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa sebagaimana termaktub dalam Pasal 204 UU 32/2004 yang menyatakan, “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Norma *a quo* telah menentukan pembatasan masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dan maksimal dua kali periode masa jabatan, sehingga seseorang tidak akan melebihi waktu 12 (dua belas) tahun menjadi Kepala Desa. Meskipun demikian, pembatasan yang ditentukan Pasal 204 *a quo* dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Artinya, pembatasan masa

jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa dapat tidak sama dengan pembatasan yang telah ditentukan dalam Pasal 204 UU 32/2004 sepanjang memenuhi klausul “kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup yang ditentukan dalam perda”.⁶²

Sebagai unit pemerintahan terbawah, dengan adanya pergantian UU 32/2004, pengaturan Pemerintahan Desa tidak lagi digabung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur terpisah dalam UU 6/2014. Berkenaan dengan masa jabatan Kepala Desa Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam hal ini, ketika seseorang telah dilantik menjadi Kepala Desa kemudian mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun. Sedangkan berkaitan dengan frasa “secara berturut-turut” dan frasa “atau tidak secara berturut-turut” dijelaskan bahwa, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.”⁶³

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik garis penting perihal pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang merupakan salah satu semangat penting yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan sejak berlakunya UU 5/1979, pembatasan tidak hanya ditujukan untuk masa jabatan saja, akan tetapi juga untuk membatasi periodisasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar pembatasan demikian tidak hanya dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa, sehingga sering mengakibatkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengancam demokerasi kita.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan Kepala Desa. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon *a quo*:

Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014:

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014:

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.⁶⁴

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan di satu sisi pembatasan masa jabatan Kepala Desa telah jelas dan memberikan kepastian hukum karena pembatasan masa jabatan Kepala Desa adalah paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Namun di sisi lain dengan adanya penjelasan pasal *a quo* yang mengaitkan parameter penghitungan masa jabatan Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali tersebut dengan UU 32/2004 telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) bagi Pemohon untuk mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar dalam waktu dekat.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan periodisasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pengaturan masa jabatan Kepala Desa telah ternyata ditentukan dengan prinsip pembatasan yang ditegaskan dalam rumusan norma pasal sejumlah undang-undang. Kalaupun ada pengecualian hanya dimungkinkan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup yang ditentukan dalam perda. Terdapat 2 (dua) pola rumusan pembatasan masa jabatan Kepala Desa yakni dirumuskan dengan pola ditentukan sekali atau dengan

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021

menggunakan frasa paling lama sebagaimana UU 19/1965 dan UU 22/1999 atau dengan pola rumusan pembatasan dua kali masa jabatan sebagaimana UU 5/1979 dan UU 32/2004. Sementara dalam UU 6/2014 pola rumusan prinsip pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang digunakan berbeda dengan pengaturan sebelumnya karena menentukan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

3. Bahwa permasalahan yang harus dijawab Mahkamah adalah bagaimana cara penghitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa tersebut karena Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.” Menurut Mahkamah, dalam praktiknya ketentuan ini akan dapat memunculkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang dianut oleh UU 6/2014. Munculnya praktik tersebut karena dimungkinkan adanya Kepala Desa yang menjabat dengan mendasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU 32/2004.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 sehingga harus dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, terhadap Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Pada akhirnya dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 telah ternyata tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sementara, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menurut penulis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sangat beralasan dan memiliki tujuan yang baik, untuk produk hukum maupun demokrasi Indonesia, karena pembatasan kekuasaan ini sudah seharusnya diatur secara tegas dan jelas agar kemudian tidak mengandung makna multitafsir. Karena apabila undang-undang terkait periodisasi dan pembatasan masa jabatan kekuasaan mengandung ketidakjelasan atau bermakna lain, hal demikian rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Untuk menghindari munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa terkait dengan penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa meskipun masa jabatan Kepala Desa didasarkan pada undang-undang yang berbeda namun hitungan satu kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan undang-undang. Dengan kata lain, penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa tidak hanya mendasarkan pada Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004. Jadi bagi Kepala Desa yang sudah menjabat tiga periode meskipun berdasarkan pada undang-undang yang berbeda termasuk undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai Kepala Desa. Selain itu, periodisasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk Kepala Desa baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda.

B. Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maṣlahah*

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau Mahkamah harus mewakili keinginan rakyat pencari keadilan. Dengan demikian putusan Hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan pencari keadilan, tentu dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Hakim harus berorientasi pada kemanfaatan hukum. Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan bisa dilihat ketika Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan itu secara nyata dapat dieksekusi sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum.⁶⁶ Salah satu putusan Hakim yang sepatutnya harus memiliki nilai kemanfaat bagi masyarakat umum yaitu pada

⁶⁶ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 91.

pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Dalam Islam tidak hanya sebatas mengatur pentingnya kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga mengatur kriteria seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, layak secara syariat, mampu untuk menegakkan hukum-hukum demi kemaslahatan umat dan penting pula mengenai aturan yang tertuang dalam putusan tersebut tentang masa jabatan. Pembatasan masa jabatan ini ternyata memiliki satu tujuan, yang mana tujuan tersebut yaitu untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam kajian hukum Islam sendiri pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan tidak diatur secara detail dan seorang pemimpin pada masa tersebut memegang kekuasaannya selama masih hidup dan mampu menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam.

Tolak ukur yang dijadikan dalam menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Islam melihat bahwa untuk menentukan kemanfaatan itu dengan *maṣlahah*. *Maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan imanfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemudharatan (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* sendiri adalah

المُحَا فَضْلُهُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرِّعِ

memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan dari syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁷

Pembagian *maṣlahah* dapat dilihat dari berbagai segi, seperti halnya yang dikemukakan oleh para ahli ushul fikih yang menerangkan beberapa pembagian *maṣlahah*, diantaranya sebagai berikut:

Maṣlahah dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahatnya, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. *Maṣlahah al-Darūriyyah*

Maṣlahah al-Darūriyyah adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Maṣlahah al-Darūriyyah* biasa disebut dengan *maṣlahah* primer, yang mana *maṣlahah* tersebut selalu dibutuhkan oleh manusia dan tidak bisa ditinggalkan, jika ditinggalkan maka kehidupan manusia tidak ada artinya.

2. *Maṣlahah Hajiyyah*

Biasa disebut dengan *Maṣlahah* Sekunder yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 347.

tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan pada 5 (lima) prinsip sebelumnya yang ada di *maṣlaḥah al-Darūriyyah*, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁶⁸

3. *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah*

Nama lain dari *maṣlaḥah* ini yaitu *maṣlaḥah* tersier, merupakan *maṣlaḥah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam menjalani keberlangsungan hidup. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai pada ditingkat *maṣlaḥah darūriyyah* dan *maṣlaḥah ḥājīyyah*. Di lain sisi walupun hanya sebagai tambahan atau pelengkap *maṣlaḥah* ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi hidup manusia. Contohnya, menutup aurat, tata cara berperilaku yang baik.⁶⁹

Berdasarkan ketiga jenis *maṣlaḥah* di atas perlu diperhatikan dalam hal menentukan suatu kemaslahatan, begitu juga Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sangat beralasan dan memiliki tujuan yang baik untuk produk hukum maupun demokrasi Indonesia, karena pembatasan kekuasaan ini sudah seharusnya diatur secara tegas dan jelas agar kemudian tidak mengandung makna multitafsir. Karena apabila undang-undang terkait priodisasi dan pembatasan masa jabatan kekuasaan mengandung ketidakjelasan atau bermakna lain, hal

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 213.

⁶⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 120-121.

demikian rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa, untuk menghindari munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Melihat dari segi kemanfaatnya bahwa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 memiliki tujuan yang luas dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi dalam memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta, karena dengan membatasi masa jabatan seorang Kepala Desa merupakan wujud dari pentingnya *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*. Dengan demikian putusan ini bersifat prioritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Maṣlaḥah dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* nya menurut syara', antara lain:

1. *Maṣlaḥah al-Mu'tabaroh*

Maṣlaḥah al-Mu'tabaroh merupakan kemaslahatan yang keberadaanya dijelaskan dan diakui oleh nash, baik dari bentuk maupun jenis artinya. Dan dijelaskan langsung oleh dalil secara eksplisit melalui al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'. Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama.

2. *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Maṣlaḥah al-Mulghah merupakan kemaslahatan yang keberadaanya ditolak oleh syara' dalam suatu kejadian karena bertentangan dengan ajaran Islam. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama.

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Atau *maṣlaḥah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.⁷⁰

Dalam Islam sendiri pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan tidak diatur secara detail dan seorang pemimpin pada masa tersebut memegang kekuasaannya selama masih hidup dan mampu menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Namun pada masa modern ini, terutama di Indonesia sendiri yang menganut sistem demokerasi, hal demikian menimbulkan kemadaramatan karena tidak sesuai dengan ideologi dasar negara Indonesia. Dengan demikian putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memperjelas masa jabatan seorang Kepala Desa menjadi sumber kemaslahatan yang didasarkan pada *maṣlaḥah mursalah*, dimana pada proses pertimbangan hukumnya didasarkan pada nalar Hakim dan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak bertentangan dengan syara'.

Maṣlaḥah dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* nya, antara lain:

1. *Maṣlaḥah al-‘ammah*

Maṣlaḥah al-‘ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang dimaksud dengan

⁷⁰ Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, *Ushul Fiqh*, hlm. 152.

kemaslahatan umum sendiri ialah kemaslahatan yang tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2. *Maṣlahah al-Khaṣṣah*

Maṣlahah al-Khaṣṣah merupakan kemaslahatan pribadi yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Dan kemaslahatan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁷¹

Bentuk dari *maṣlahah* yang ditinjau dari segi kandungan kemaslahatannya mempunyai fungsi untuk menentukan prioritas yang mana semestinya harus didahulukan apabila terdapat kemaslahatan yang bertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi. Dan dianjurkan dalam Islam apabila terdapat pertentangan kemaslahatan seperti itu, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Melihat pokok permohonan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh seseorang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014.⁷² Namun demikian Hakim dalam memutuskan perkara tersebut berorientasi pada prinsip kemaslahatan untuk semua masyarakat, walaupun perkara tersebut diajukan oleh pemohon yang notabennya perseorangan karena keberlakuan putusannya bersifat umum dan

⁷¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat, hlm. 355.

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 42/PUU-XIX/2021*

memiliki pengaruh terhadap hukum di Indonesia. Dalam hal ini Hakim konstitusi secara tidak langsung telah menerapkan prinsip mendahulukan *maṣlaḥah al-‘ammah* daripada *maṣlaḥah al-Khaṣṣah*.

Maṣlaḥah dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, antara lain:

1. *Maṣlaḥah aṣ-Ṣabīṭah*

Maṣlaḥah aṣ-Ṣabīṭah merupakan kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban dalam hal ibadah shalat.

2. *Maṣlaḥah al-Mutagayyirah*

Maṣlaḥah al-mutagayyirah Merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat serta subjek hukum. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁷³

Kemaslahatan yang terkandung pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait penjelasan masa jabatan Kepala Desa termasuk dalam *maṣlaḥah aṣ-ṣabīṭah*, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan MK diputuskan. Dengan demikian kemaslahatan terkandung dalam putusan tersebut dapat dirasakan kebermanfaatannya sampai kapanpun.

Dari analisis diatas bahwa secara umum dalam pandangan prinsip *maṣlaḥah* pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sudah memenuhi ketentuan atau prinsip

⁷³ Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat”, hlm. 159-160.

kemaslahatan. Karena pada dasarnya setiap Hakim dalam memutuskan perkara selalu berorientasi pada kebermanfaat untuk umum, termasuk dalam pembatasan masa jabatan Kepala Desa ini. Tujuannya agar tidak munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Menurut penulis pembatasan masa jabatan yang diperjelas oleh Putusan Hakim tersebut sudah memenuhi prinsip kemaslahatan dimana hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil pemohon selalu menggunakan nalar yang berorientasi pada asas kemanfaatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 perspektif *masalah*, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, bahwa Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan terkait penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat secara bersyarat. Putusan *a quo* mengaburkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa berpotensi menyebabkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode, karena dalam penjelasan putusan *a quo* bisa dimaknai bahwa perhitungan Kepala Desa yang telah menjabat 3 (tiga) periode semata-mata dihitung pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan begitu, makna 3 (tiga) periode yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa harus ditempatkan sebagai variabel yang diutamakan, dan karenanya oleh Mahkamah Konstitusi dirubah rumusan bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga perhitungan 3 (tiga) periode dilihat

secara faktual keseluruhan seorang Kepala Desa telah menjabat. selain itu, periodisasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk Kepala Desa baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda.

2. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam pandangan *maṣlahah* sudah memenuhi ketentuan atau prinsip kemaslahatan dan secara keseluruhan termasuk dalam konsep *maṣlahah*. Mulai *maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah* hal ini termasuk dalam kategori *maṣlahah al-darūriyyah*, karena putusan *a quo* memiliki tujuan yang luas dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi dalam memelihara jiwa dan putusan ini bersifat prioritas dalam kehidupan masyarakat. Dari segi keberadaan *maṣlahah* putusan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena putusan *a quo* secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya tetapi keberadaan peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk menghindarkan pada kemudharatan. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah* putusan MK ini termasuk dalam kategori *maṣlahah al-‘ammah*, karena Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut berorientasi pada prinsip kemaslahatan untuk semua masyarakat, walaupun perkara ini diajukan oleh pemohon yang notabnya perseorangan tetapi keberlakuan putusannya bersifat umum dan memiliki pengaruh terhadap hukum di Indonesia. Kemudian dari segi perubahannya putusan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah aṣ-ṣabīṭah*, karena putusan MK bersifat final dan

mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan MK diputuskan. Dengan demikian kemaslahatan yang terkandung dalam putusan tersebut dapat dirasakan kebermanfaatannya sampai kapanpun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menyarankan beberapa hal untuk para pihak sebagai berikut:

1. Terutama untuk kalangan pemerintahan (baik pemerintahan eksekutif maupun pemerintahan legislatif), diperlukan kajian lanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna dilakukan pendalaman dan analisis-analisis terhadap pasal-pasal di dalamnya, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan, dan yang pasti memenuhi nilai kepastian hukum.
2. Bagi masyarakat, harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, agar tatanan pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik. Selain itu, bagi seorang Kepala Desa yang notabnya merupakan pejabat tertinggi yang ada di Desa diharapkan memberikan alasan serta tujuan dalam mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dengan tidak memikirkan kepentingan individu, kelompok, ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ad Damiji, Abdulloh Ibn Umar. *Al Imāmah Al-U'dzma*. Riyadz: Darut Thibah, 1409 H.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Daulah*. terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Al- Qarafi. *Syarh Tanqih al-Fusul*. Bairut: Daar al-Fikr.
- A. R, Muhammad Yusuf. *Peranan Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governace (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Institut Islam Negeri Jember, 2020.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqe, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Astomo. Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Aziz, Abdul. *Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Patriata, Westra. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

- Pius, A. Partanto. dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Popolar*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Pulungan, Suyathi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2019.
- Rosyadi, Imron. Dan Muhammad Minudinillah Basri. *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. IAIN PURWOKERTO, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenanda Media, 2008.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Yuswalina, dan Kun Budianto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

JURNAL:

- Ahmad, Jumal. “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”. *Jurnal Research Gate*. Vol. 5, no. 9, 2018. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Aritonang, Dinoroy M. “Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12, no. 3, 2016. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415>.

- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 2, 2015. <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>.
- Hamrin, dan Albert Tanjung. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" *jurnal Hukum Nasional*. Vol. 2, no. 1, 2020. <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v2i1.818>
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, no. 2, 2014. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27>
- Huda, Miftakhul. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4, no. 3, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://doi.org/10.31078/jk1238>.
- Ihsan, Reza Noor. dan Ifrani. "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan" *Jurnal Al- 'adl*. Vol. IX, no. 3, 2017. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400>.
- Kho, Indra. Dan Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 14, no. 1, 2021. <https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1>
- Luthfy dan Riza Multamaz. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48, no. 4, 2019. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- Marzuki, M Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7, no. 4, 2016. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, no. 4, 2014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 15, No. 2. 2017. <https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam>

Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi". *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 15, no. 2, Desember 2019, hlm. 207. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>.

SKRIPSI:

Ikhya'udin, Imam. "Konsep *Imāmah* Menurut *Ali Syar'ati*". *Skripsi* diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014.

Nurisman, Muhammad. "Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah". *Skripsi* diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Rahadiyanti, Widya. "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)". *Skripsi* diterbitkan. Universitas Nasional, 2022.

Ridwan. "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945". *Skripsi* diterbitkan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Swasono, Purna Hadi. "Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)". *Skripsi* diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 25 dan 26 tentang Desa.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 7 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN